



PUTUSAN

Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Samarinda, 20 Agustus 1981, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Samarinda, 05 Juni 1976, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Samarinda selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Smd., tanggal 6 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 070/70/II/2001 tanggal 25 Januari 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda selama 6 bulan, kemudian berpindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Makroman Kota Samarinda selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama:
 - a. Anak I lahir di Samarinda tanggal 24 April 2001
 - b. Anak II, lahir di Samarinda tanggal 03 Desember 2003
 - c. Anak III, lahir di Samarinda tanggal 21 Mei 2007dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan tergugat;
4. Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2016 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat kurang menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam hal memberikan nafkah untuk penggugat, tergugat selalu bermalasan dalam bekerja, dan apabila tergugat ada memegang uang, uang tersebut tergugat gunakan untuk bermain judi dan saung ayam, sehingga pada saat itu penggugat yang berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat masih saja bersikap yang demikian dan tidak mau berubah, sehingga penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2018, yang akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah rumah kediaman dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat,



oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0627/26/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I , umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah bibi penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga pernah tinggal bersama di Samarinda dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2016, mulai tidak harmonis, karena sering bertengkar dan berselisih paham disebabkan tergugat jarang memberi nafkah, kerjanya hanya bermalas-malasan dalam bekerja, uang yang didapat dipergunakan oleh tergugat untuk main judi dan sabung ayam, sehingga penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa sejak Bulan November 2018, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, karena penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah teman penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga pernah tinggal bersama di Samarinda dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2016, mulai tidak harmonis,



karena sering bertengkar dan berselisih paham disebabkan tergugat jarang memberi nafkah, kerjanya hanya bermalas-malasan dalam bekerja, uang yang didapat dipergunakan oleh tergugat untuk main judi dan sabung ayam, sehingga penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa sejak Bulan November 2018, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, karena penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga pernah tinggal bersama di Samarinda dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2016, mulai tidak harmonis, karena sering bertengkar dan berselisih paham disebabkan tergugat jarang memberi nafkah, kerjanya hanya bermalas-malasan dalam bekerja, uang yang didapat dipergunakan oleh tergugat untuk main judi dan sabung ayam, sehingga penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;



- Bahwa sejak Bulan November 2018, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, karena penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

المضريزال



Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلاح, وحيث تصبح البطة الزوج
صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد زوجين بالمسجن المؤبد, وهذا
تأباه روح العدلة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/ atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak kedua bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. Rusliansyah, S. H.

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp225.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| J u m l a h | Rp341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)